

NIKAH BERMAHAR SANDAL JEPIT

Oleh: Muhamad Faturohman, S.H., M.H¹

Mahar Sandal Jepit

Pada penghujung tahun 2018 jagat maya dihebohkan dengan Pernikahan bermahar atau maskawin sepasang sandal jepit swallow. Meski sekilas diluar nalar, pemberian maskawin sandal jepit swallow ini benar adanya. Kabar viral maskawin sandal jepit ini dibagikan pemilik akun Nabilla Safira Yuriztya di grup Facebook Berita Kebumen pukul 20.22 WIB, Minggu, 31 Desember 2018.² Dalam penggalan video itu terdengar jelas suara penghulu yang memimpin akad nikah tersebut, "...Saudara Budi Risdiyanto, Saudara saya nikahkan dan kawinkan dengan Julia Warasita yang walinya telah mewakili kepada saya dengan maskawin sepasang sandal dibayar tuunai.". Setelah akad nikah, kedua mempelai memamerkan mahar sandal jepit swallow kepada tamu dan hadirin. Menurut pengakuan si penggugah bahwa sandal dipilih sebagai filosofi selalu berjalan beriringan, bersama-sama ke mana-mana.

Jauh sebelum kisah unik di atas, dalam sirah Nabawiyah atau sejarah Rasulullah SAW diketahui, ada pernikahan yang bermaharkan sepasang sandal. Mahar ini diterima seorang mempelai perempuan dari Bani Fazarah. Dikisahkan dalam hadits, Rasulullah sendiri yang bertanya kepada perempuan tersebut apakah dia ridho atas maskawin dari calon suaminya tersebut. Mempelai itu menjawabnya bahwa dia ridha sehingga Rasulullah pun membolehkannya.

Hal itu sebagaimana dinukilkan dalam hadits berikut ini :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:

أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ. احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه

Artinya: Dari 'Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang

¹ Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Arso

² <http://bangka.tribunnews.com/amp/2019/01/01/sandal-jepit-jadi-mahar-pernikahan-ternyata-ada-kisah-bijak-di-baliknya>

sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya, “Ridhakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal ?”. Ia menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW memperkenalkannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

Secara historis, mahar berfungsi sebagai satu instrumen legal sentral dalam konsep dan praktek pernikahan Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi anasir sosial, politik, ekonomi dan budaya, bukan fakta kejumudan. Namun selama ini kajian yang ada tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya. Sementara titik singgung mahar dengan variabel sosial, budaya dan ekonomi cenderung terabaikan.

Fakta titik singgung praktek mahar dengan dinamika kehidupan umat Islam tidak dapat dipungkiri. Mahar sebetulnya memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting terutama kaitannya dengan refleksi sosial-kultural dan ekonomi. Perbedaan transliterasi istilah *mahr* (Arab) ke dalam pakem lokal seperti *dower* dan *dowry* (Inggris), *jujuran* (Banjar), *sompa*, *dui' ménré* atau *dui balanca* (Bugis), *uang panaik* (Makasar), *mahar*, *pisuka* dan *ajikrama* (Sasak), serta *maskawin* (Jawa), mengisyaratkan variasi konseptualisasi dan pemaknaannya. Dalam kajian sosial, praktek mahar erat kaitannya dengan struktur sosial. Pada komunitas tertentu, mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan nobilitas satu keluarga. Dulu, dan juga sekarang, di masyarakat Jawa seperti dituturkan oleh Geertz, orang tua sering menggunakan pranata mahar untuk revalidasi status sosialnya pada publik.³

Makna Mahar Dalam Islam

Mahar adalah satu syarat kesahihan (validitas) pernikahan. Alquran tidak memprioritaskan nilai material mahar. Konstruksi fikih mengenai mahar sangat

³ Lihat Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kindship and Socialization*, New York: The Free Press of Glencoe, 1961, hlm. 45, dalam Noryamin Aini, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam (Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia)*, Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 14.

mengapresiasi unsur moral dan juga anasir sosial-ekonomi dan budaya. Diksi *shaduqât* (jamak, Q.s. al-Nisâ [4]:20) yang lazim diterjemahkan dengan mahar bisa bermakna simbolis dan eksposisif. Secara semantik, kata *shaduqah* bisa bermakna persahabatan tulus yang disatukan oleh kesucian cinta dan kasih sayang dalam ikatan nilai-nilai ilahiah. Di sini Islam mengajarkan pesan luhur nilai-nilai moral tentang kedalaman hakikat mahar. Mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti asumsi yang banyak disalahpahami dalam diskursus sosiologis-antropologis.

Jumhur fukaha secara aklamatif menyepakati bahwa mahar wajib diberikan suami kepada istrinya. Banyak ayat Alquran dan rangkaian Hadis dengan jelas menegaskan hal ini. Tidak ada *dispute* atau perbedaan pendapat di kalangan fukaha tentang kewajiban pembayaran mahar kepada pengantin perempuan. Namun waktu penyerahan, terutama jenis dan jumlahnya, merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan suami dan istri dengan mempertimbangkan nobilitas keluarga istri. Rasulullah SAW. dalam sebuah Hadis Sahih al-Bukhârî, Bab Nikah, nomor 51, menjelaskan bahwa mahar dapat berwujud materi (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Alquran dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya. Intinya, makna mahar menurut Islam tidak sebatas aspek ekonomi. Ia secara instrumental menjadi simbol kejujuran, ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hati dua insan dalam pernikahan.